



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa gudang merupakan prasarana pendukung sektor perdagangan sebagai tempat penyimpanan barang niaga dalam keadaan stok barang serta memudahkan pelaksanaan pemantauan dalam rangka pengendalian stabilitas ketersediaan dan harga;
- b. bahwa kemungkinan fungsi gudang dapat disalahgunakan sebagai tempat penimbunan barang dagangan dengan tujuan spekulasi dagang yang dapat merugikan masyarakat serta dalam rangka pengendalian dan untuk meminimalisir/ mencegah kemungkinan penyalagunaan tersebut perlu diatur ketentuan mengenai gudang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
8. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
9. Barang perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemiliknnya sendiri.
10. Barang berniaga atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
11. Bahan pokok penting adalah beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, garam beryodium, baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari karena alasan program kesehatan dan berdasarkan pertimbangan ketentuan oleh Pemerintah dinyatakan sebagai barang dagangan dalam kategori bahan pokok/penting.
12. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.

13. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
14. Perubahan atas gudang adalah perubahan dalam hal kepemilikan/penguasaan gudang, lokasi/alamat gudang, luas gudang, pemanfaatan gudang dan lain-lain.
15. Kawasan berikat adalah kawasan yang didalamnya terdapat industri dan pergudangan (warehouse).

BAB II TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 2

Setiap perusahaan atau perorangan yang menyelenggarakan usaha dibidang perdagangan yang memiliki dan/atau menyelenggarakan usaha pergudangan wajib mendaftarkan gudangnya.

Pasal 3

Atas pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan Tanda Daftar Gudang.

Pasal 4

Kewenangan penerbitan TDG berada pada Kepala Daerah, dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

- (1) TDG berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.
- (2) Perpanjangan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Terhadap TDG yang hilang atau rusak dapat dilakukan penggantian.
- (4) Penggantian TDG yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Terhadap perpanjangan TDG dan penggantian TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan TDG baru dan menarik TDG lama atau TDG yang rusak.
- (6) Masa perubahan TDG baru sebagai pengganti TDG yang hilang atau TDG yang rusak sama dengan masa berlaku TDG yang lama.

Pasal 6

Setiap perubahan atas gudang yang telah memperoleh TDG, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. gudang-gudang dalam pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
 - b. gudang-gudang yang berada dikawasan berikat;
 - c. gudang-gudang yang melekat dengan usaha industrinya; dan
 - d. gudang-gudang yang luasnya dibawah 36 M² (tiga puluh enam meter persegi).
- (2) Gudang-gudang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TDG apabila dikehendaki oleh pemilik dan/atau penguasanya.
- (3) Terhadap gudang-gudang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan ataupun pendataan/ pencatatan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 8

- (1) Permohonan TDG diajukan langsung oleh pemilik/penanggung jawab gudang kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi formulir Pendaftaran gudang pada Lampiran I.
- (2) Formulir pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik/penanggung jawab perusahaan.

Pasal 9

- (1) Permintaan TDG wajib dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. fotocopy Surat Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
 - b. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku atau izin usaha sejenis dari instansi teknik sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotocopy akte pendirian perusahaan yang telah dilegalisir dan/atau mendapat pengesahaan dari instansi berwenang bagi perusahaan yang berbadan hukum;

- f. fotocopy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang bagi perusahaan yang menyewa atau memanfaatkan gudang pihak lain; dan
 - g. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab gudang yang masih berlaku.
- (2) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai aslinya guna penelitian, dan akan dikembalikan setelah selesai penelitian atau saat pengambilan TDG.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menerbitkan TDG Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran gudang beserta lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).
- (2) Apabila pengisian permohonan pendaftaran gudang lampiran dokumennya belum lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan, wajib melakukan penundaan penerbitan TDG dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan penundaan penerbitan TDG diterima.
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohon tidak melakukan perbaikan dan/atau memenuhi persyaratan yang diminta, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menolak permohonan pemberian TDG yang bersangkutan.
- (5) Permohonan pemberian TDG yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.

BAB IV PENYIMPANAN BARANG

Pasal 11

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesales, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, dan toko) digudang sesuai dengan TDG yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok /persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/ pencatatan dari yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa penyimpanan dan masa penjualan barang relatif lebih lama, maka

pemilik dan/atau pengusaha gudang dapat melakukan penyimpanan barang/stok barang/persediaan berjalan digudangnya melebihi dari 3 (tiga) bulan.

- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik dan/atau penyewa gudang wajib mendapatkan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) dari Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan sesuai formulir pada Lampiran II.

Pasal 12

- (1) Terhadap penyimpanan dengan jumlah melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang dapat dicurigai sebagai kegiatan penimbunan yang bertujuan spekulatif untuk memanfaatkan peluang mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dapat dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang, dan apabila terbukti akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap indikasi adanya penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN PEMILIK/PENGUASA GUDANG

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh TDG wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang secara baku.
- (2) Pemilik dan/atau pengusaha gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada digudangnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun berkenaan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. untuk triwulan pertama paling lambat pada tanggal 10 April;
 - b. untuk triwulan kedua paling lambat pada tanggal 10 Juli;
 - c. untuk triwulan ketiga paling lambat pada tanggal 10 Oktober; dan
 - d. untuk triwulan keempat paling lambat pada tanggal 10 Januari.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan formulir laporan.
- (4) Pemilik dan/atau penguasa gudang wajib menyampaikan laporan atau memberikan keterangan/informasi sewaktu-waktu bila diminta oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Pemilik atau penguasa gudang wajib melaksanakan upaya pemantauan dan pengendalian lingkungan serta pencegahan terjadinya bahaya kebakaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Perusahaan dan/atau perorangan pemilik/penguasa gudang diberikan peringatan tertulis apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan TDG.
- (4) TDG yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) TDG dapat dicabut apabila :
 - a. TDG yang di peroleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu; dan/atau
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perusahaan yang dicabut TDG-nya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan TDG.
- (7) Dalam hal permohonan keberatan diterima TDG yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Ternate diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut akan menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak yang di lakukan;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - i. memanggil orang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Barang siapa terbukti bersalah atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) TDG bagi perusahaan atau perorangan yang berlokasi di daerah yang diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku, dan wajib diganti selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penggantian TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Terhadap gudang-gudang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 10 Seri E); dan
2. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 21 Januari 2013

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 22 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ISNAIN HI. IBRAHIM

Lampiran : I

Kepada YTH,
Kepala Dinas
Perindustrian Dan
Perdagangan Kota
Ternate
Di –
Ternate

SURAT PERMINTAAN TANDA DAFTAR GUDANG (SP-TDG)
DI ISI DENGAN HURUF CETAK

I IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
-
2. Alamat Perusahaan :
- Jalan No.RT / RW :
-
- Kelurahan / Desa :
-
- Kecamatan / Kota :
-
- Kabupaten / Kota Madya :
-
- Propinsi :
-
3. Nomor Tlp / Fax :
-
4. Jenis Kegiatan Usaha :
-

II IDENTITAS PEMILIK
PENGUASA GUDANG

1. Nama Perusahaan :
-
2. Alamat Perusahaan :
- Jalan No.RT /RW :
-
- Kelurahan / Desa :
-
- Kecamatan / Kota :
-
- Kabupaten / Kota Madya :
-

- Propinsi :

 3. Nomor Tlp / Fax :

 4. Nomor KTP (Foto Copy dilampirkan) :

III IDENTITAS GUDANG

1. Lokasi Gudang :

 Jalan / No.(Sebut bila berada di :

 Pertokoan / perkantoran lantai / ruangan :

 RT/ RW :

 Kelurahan / Desa :

 Kecamatan / Kota :

 Kabupaten / Kota Madya :

 Propinsi :

2. Status Gudang (apabila sewa dilampirkan : milik sendiri / sewa / hak
 kewenangan lainnya
 Foto copy perjanjian sewa)

3. Luas Gudang Per Unit
 a.....
 b.....
 c.....

4. Macam dan Jenis Isi Gudang
 a.....
 b.....

c.....
d.....

5. Sarana Gudang

Listrik :
.....
Air :
.....
Forklift :
.....
Komputerisasi (sebutkan sarana :
.....
Otomatis gudang)

IV LEGALITAS USAHA

1. SITU / NO :
.....
2. TDP / NO :
.....
3. NPWP / NO :
.....
4. IMB / NO :
.....
5. AKTA PERUSAHAAN
No dan Tanggal :
.....

Demikian permohonan ini diisi / dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDG-nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ternate,

Pemohon

(.....)

Lampiran : II

KOP DINAS PEMERINTAH KOTA TERNATE

SURAT KETERANGAN PENYAMPAIAN BARANG (SKPB)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :
.....

Nama Pemilik Gudang *) :

Alamat Pemilik Gudang *) :

Lokasi Gudang :
Jl.....No.....RT.....RW.....

Desa/Kelurahan.....

.....
Kecamatan.....

.....
Kabupaten /

Kota.....

Propinsi.....

Luas Gudang (per-unit) :
.....

Macam dan jenis barang :

Adalah pemilik/pengusaha *) gudang pada lokasi tersebut diatas untuk melakukan penyampaian barang-barang tersebut dalam rangka stok barang/persediaan berjalan yang melebihi kebutuhan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Kepala Dinas Perindag
Kota Ternate

NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. SESJEN Dep. Perdagangan ;
2. IRJEN Dep. Perdagangan ;
3. DIRJEN PDN ;
4. Dir Bina Pasar dan Distribusi ;
5. Peringgal.

*) *Coret yang tidak perlu*